



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara yang selanjutnya disebut UPT RSUD Bali Mandara adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
6. Direktur UPT RSUD Bali Mandara yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur UPT RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Bali atau Bendahara Khusus Penerima Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Bali.

8. Instalasi adalah unit-unit pelayanan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
9. Tarif pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan.
10. *Profit margin* adalah batasan jumlah keuntungan yang diharapkan.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
13. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap sehari atau lebih.
14. Rawat Intensif adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan di ruangan yang dilengkapi dengan berbagai alat monitor langsung kondisi setiap pasien.
15. Rawat Jalan Eksekutif adalah pelayanan poliklinik dengan perjanjian, di mana pasien dapat memilih dokter spesialis yang merawat sesuai dengan keinginannya dan pada waktu yang disepakati.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik medis, keperawatan maupun non medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
17. Jasa pelayanan tindakan *cito* adalah jasa pelayanan tindakan medik yang harus dikerjakan segera dan tidak bisa ditunda dan dilaksanakan di luar jam kerja.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
19. Jasa Administrasi adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas kegiatan administrasi yang dilakukan pada saat pendaftaran melalui rawat jalan atau rawat darurat, berlaku sampai kegiatan administrasi di rawat inap. Jasa administrasi ini penggunaannya diatur oleh Rumah Sakit yaitu diperuntukan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
20. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
21. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disebut IGD adalah instalasi yang melaksanakan pelayanan rawat darurat.
22. Pasien yang tidak ada penjaminnya adalah pasien yang tidak ada pengantar, tidak ada penanggung jawab dan penanggung gugat atau dikenal dengan pasien terlantar.

23. Tindakan medis dengan penyakit atau komplikasi adalah tindakan medis pada pasien – pasien yang memiliki faktor disposisi sehingga memerlukan penanganan yang khusus.
24. Orang Pribadi adalah pasien yang menanggung seluruh kewajiban dari pelayanan yang didapatkan, sendiri tanpa menggunakan asuransi atau pihak ketiga.
25. Badan adalah suatu lembaga yang menanggung biaya pelayanan seseorang atau lebih disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan pada UPT RSUD Bali Mandara dipungut atas jasa pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT RSUD Bali Mandara untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (3) Subyek Tarif Pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT RSUD Bali Mandara.
- (4) Subyek Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban membayar tarif pelayanan kesehatan.

BAB III
TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN
PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan sarana kesehatan yang digunakan atau dinikmati oleh subyek Tarif Pelayanan Kesehatan.
- (2) Prinsip dalam penetapan komponen dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan pada UPT RSUD Bali Mandara berdasarkan perhitungan biaya satuan per unit pelayanan.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Tarif Pelayanan Kesehatan pada UPT RSUD Bali Mandara dipungut di wilayah pelayanan UPT RSUD Bali Mandara.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan rumah sakit pada UPT RSUD Bali Mandara sebagai berikut:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan *ambulance*;
- d. pelayanan rawat inap;
- e. pelayanan asuhan keperawatan;
- f. pelayanan tindakan medik;
- g. pelayanan rawat intensif;
- h. pelayanan persalinan;
- i. pelayanan rehabilitasi medik dan fisiotherapi;
- j. pelayanan medik gigi dan mulut;
- k. pelayanan *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy*;
- l. pelayanan hemodialisis;
- m. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
- n. pelayanan medico legal;
- o. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- p. pelayanan penunjang diagnostik;
- q. pelayanan penunjang logistik;
- r. pelayanan jasa konsultasi manajemen;
- s. pelayanan administrasi; dan
- t. pelayanan jasa lainnya.

BAB VI KELAS PERAWATAN

Pasal 6

Kelas perawatan di UPT RSUD Bali Mandara ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas III;
- b. kelas II;
- c. kelas I;
- d. kelas *VIP*;
- e. kelas *VVIP*;
- f. kelas *SUITE*; dan
- g. non kelas: IGD, Ruang Perinatologi, *ICU*, *HD*, *HCU*, *ICCU*, dan *NICU- PICU*.

Pasal 7

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan pasien dan sesuai dengan ruang yang tersedia di UPT RSUD Bali Mandara.
- (2) Pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.

Pasal 8

- (1) Peserta dengan asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien/penjamin yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Untuk perhitungan akhir biaya akomodasi rawat inap di UPT RSUD Bali Mandara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke UPT RSUD Bali Mandara dihitung satu hari penuh; dan
 - b. hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 WITA diperhitungkan 1 (satu) hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 WITA tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas izin dari dokter yang merawat maka pasien harus menyelesaikan semua pembiayaan atas pelayanan yang telah didapatkan selama dirawat di UPT RSUD Bali Mandara.

BAB VII TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan terdiri dari rawat jalan spesialis, rawat jalan perjanjian (*executive*), dan rawat jalan sore.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. rawat jalan dasar;
 - b. rawat jalan umum/gigi;
 - c. rawat jalan spesialis; dan
 - d. rawat jalan eksekutif.
- (3) Komponen tarif rawat jalan tersebut terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Komponen tarif rawat jalan tidak termasuk:
 - a. obat-obatan;
 - b. tindakan medik;
 - c. tindakan medik gigi;
 - d. penunjang medik;
 - e. pelayanan rehabilitasi medik; dan
 - f. jasa konsultasi antar spesialis.
- (5) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan pelayanan yang tidak termasuk komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Tarif rawat jalan spesialis eksekutif dibuat disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (7) Tarif rawat jalan sore hari dikenakan biaya registrasi dan jasa sarana sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur kembali dengan Keputusan Direktur UPT RSUD Bali Mandara.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Darurat
Pasal 11

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Komponen tarif pelayanan rawat darurat tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (5) Jasa konsultasi medik gigi adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Pelayanan *Ambulance*
Pasal 12

- (1) Pelayanan *ambulance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
 - a. pelayanan *ambulance* paramedis;
 - b. pelayanan *ambulance* medis umum; dan
 - c. pelayanan *ambulance* medis spesialis.
- (2) Komponen tarif pelayanan *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif pelayanan *ambulance* tidak termasuk biaya penyeberangan (pulang pergi) untuk pengantaran ke luar pulau.
- (4) Tarif Pelayanan *ambulance* untuk suatu kegiatan/event adalah sesuai dengan tarif pelayanan *ambulance* di tambahkan biaya sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perjam sebagai jasa pelayanan dan biaya tidak termasuk obat serta bahan medis habis pakai.

Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Inap
Pasal 13

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap tidak termasuk obat, *visite* dokter, tindakan medik, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Tarif kunjungan (*visite*) dokter spesialis pada level kelas yang sama besarnya sama untuk setiap jenis spesialis.
- (4) Tarif kunjungan (*visite*) dokter spesialis pada hari libur/cito di luar jam kerja menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif kunjungan.
- (5) Setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal *visite* yang dibayar hanya 1 (satu) kali per hari.
- (6) Besar tarif rawat gabung bagi ibu yang melahirkan satu kamar gabung dengan bayi yang dilahirkan di UPT RSUD Bali Mandara meliputi:
 - a. akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. jasa *visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.
- (7) Besaran tarif untuk pasien VIP, VVIP, dan suite yang dirawat dalam satu ruangan dalam situasi tertentu secara bersamaan, maka besaran tarif untuk pasien kedua dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas perawatan tersebut sedangkan tarif *visite* tetap.
- (8) Tarif tindakan keperawatan bila ada pada saat mendapat asuhan keperawatan dengan besaran tarif disesuaikan jenis tindakan.
- (9) Tarif pelayanan *visite* Farmasi klinis dilakukan oleh apoteker. Pada hari libur tarif pelayanan *visite* menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan *visite* farmasi klinis, pada setiap kelas pelayanan.

Bagian Kelima
Pelayanan Asuhan Keperawatan
Pasal 14

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah proses asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat atau bidan dalam upaya penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien.
- (2) Komponen pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

- (3) Pelayanan Asuhan Keperawatan (*nursing care*) terdiri dari:
- a. tindakan asuhan keperawatan/kebidanan yang dilakukan di ruang perawatan kelas I, II dan III;
 - b. tindakan asuhan keperawatan/kebidanan kelas *VIP, VVIP, dan SUITE*;
 - c. tindakan asuhan keperawatan/kebidanan yang dilakukan di ruang perawatan intensif; dan
 - d. tindakan asuhan keperawatan/kebidanan yang dilakukan di ruang transit.

Bagian Keenam
Pelayanan Tindakan Medik
Pasal 15

- (1) Komponen tarif pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan tindakan medik tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Tarif jasa medik dokter (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja/cito besarnya menjadi 150% (seratus lima puluh persen).
- (4) Jasa Medik Spesialis Anestesi untuk tindakan medik dokter spesialis yang direncanakan dilakukan operasi disesuaikan dengan status fisik ASA (*American Society of Anesthesiologist*) besarnya adalah 40% (Empat Puluh Persen) dari jasa medik operator, untuk status fisik ASA I 60% (Enam Puluh Persen) dari jasa medik operator untuk, status fisik ASA II dan 80% (Delapan Puluh Persen) dari jasa medik operator untuk status fisik ASA III dimana ditambahkan dalam tarif tindakan operatif sehingga tarif pasien ASA II dan III menyesuaikan.
- (5) Jasa pelayanan tindakan medik spesialis yang didelegasikan untuk dilakukan oleh dokter umum/dokter residen, Jasa Tindakan Medisnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan spesialis.
- (6) Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter tamu (*visiting doctor*) khususnya tindakan medik sub spesialis, besaran tarifnya adalah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif tindakan medik spesialis.
- (7) Konsultasi tindakan yang dilakukan *durante* operasi, besaran tarif disesuaikan dengan Tarif Tindakan Medis pada masing-masing kasus tersebut.
- (8) Macam dan jenis tindakan medik serta tindakan medis khusus yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini diatur dengan Keputusan Direktur UPT RSUD Bali Mandara.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rawat Intensif
Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan rawat intensif terdiri dari HCU (*High Care Unit*), ICU (*Intensive Care Unit*), ICCU (*Intensif Coronary Care Unit*), NICU (*Neonate Intensive Care Unit*) dan PICU (*Paediatric Intensive Care Unit*).

- (2) Komponen tarif pelayanan rawat intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif kunjungan (*visite*) dokter spesialis disesuaikan dengan jenis pelayanan kelas intensif.
- (4) Tarif kunjungan (*visite*) dokter spesialis pada hari libur/cito di luar jam kerja menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif kunjungan.
- (5) Tarif kunjungan (*visite*) ICU jika dirawat oleh lebih dari 1 (satu) DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) maka DPJP kedua dan seterusnya dikenakan 50% (Lima Puluh Persen) dari DPJP utama.
- (6) Setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal *visite* yang dibayar hanya 2 (dua) kali per hari.
- (7) Tarif tindakan keperawatan bila ada pada saat mendapat asuhan keperawatan dengan besaran tarif disesuaikan jenis tindakan.
- (8) Tarif pelayanan *visite* Farmasi klinis dilakukan oleh apoteker. Pada hari libur tarif pelayanan *visite* menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan *visite* farmasi klinis, pada setiap kelas pelayanan.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Persalinan
Pasal 17

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan atau kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal dan persalinan abnormal atau patologis dengan tindakan per-vaginam atau persalinan abnormal dengan tindakan per-abdominal atau *Sectio Caesaria*.
- (3) Komponen tarif pelayanan persalinan meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan persalinan tidak termasuk obat narkose dan obat lain, biaya penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (5) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan selain biaya pelayanan persalinan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Jasa Medik Spesialis Anestesi untuk tindakan medik dokter spesialis yang direncanakan dilakukan operasi disesuaikan dengan status fisik ASA (*American Society of Anesthesiologist*) besarnya adalah:
 - a. 40% (empat puluh persen) dari jasa medik operator untuk status fisik ASA I;
 - b. 60% (enam puluh persen) dari jasa medik operator untuk status fisik ASA II; dan
 - c. 80% (delapan puluh persen) dari jasa medik operator untuk status fisik ASA III.

- (7) Jasa Medik Spesialis Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan dalam tarif tindakan operatif sehingga tarif pasien ASA II dan ASA III menyesuaikan.
- (8) Jasa medik spesialis anak (pediatrik) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).
- (9) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja besarnya menjadi 150% (seratus lima puluh persen).
- (10) Khusus pasien VIP, VVIP dan *Suite*, tarif tindakan medik naik 20% (dua puluh persen) sesuai dengan tindakannya.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Fisiotherapi
Pasal 18

- (1) Besaran tarif tindakan rehabilitasi medik dan fisiotherapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan alat yang digunakan.
- (2) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik dan fisiotherapi meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Medik Gigi dan Mulut
Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik.
- (2) Tarif pelayanan gigi dan mulut tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan pelayanan yang tidak termasuk tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif pelayanan konsultasi gigi dan mulut di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

Bagian Kesebelas
Pelayanan *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy*
Pasal 20

- (1) Tarif tindakan *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k adalah tindakan pengobatan batu ginjal/saluran kencing dengan *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy*.
- (2) Komponen tarif tindakan *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy* meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Hemodialisis
Pasal 21

- (1) Tarif tindakan hemodialisis adalah tarif yang dibebankan ke pasien setelah dilakukan tindakan cuci darah.
- (2) Tindakan pelayanan hemodialisis di luar jadwal reguler adalah termasuk tindakan *cito*.
- (3) Tarif hemodialisis *cito* di luar jam kerja menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif hemodialisis.
- (4) Komponen tarif tindakan hemodialisis meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus
Pasal 22

- (1) Tarif pelayanan konsultasi dan tindakan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan; gizi, farmasi, psikologi, psikoterapi, *psichiatri*, *medical check up*, pelayanan rawat sehari (*one day care*), konsultasi VCT (*Voluntary Counseling Test*), dan konsultasi lainnya
- (2) Komponen tarif pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah sebagai berikut:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Keempatbelas
Pelayanan *Medico Legal*
Pasal 23

- (1) Pelayanan *medico legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi: surat *visum et repertum* hanya diberikan dengan pernyataan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif pelayanan *medico legal* disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis yang diberikan.
- (3) Komponen tarif *medico legal* terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Kelimabelas
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
Pasal 24

- (1) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o meliputi:
 - a. pelayanan perawatan jenazah; dan
 - b. pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyimpanan jenazah; dan
 - b. pengawetan (konservasi) jenazah.

- (3) Komponen tarif pelayanan jenazah meliputi :
 - a. jasa sarana, dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
- (5) Kendaraan *ambulance* diperuntukkan bagi kepentingan rujukan pasien dan kegiatan medik lainnya.
- (6) Pengantaran jenazah menggunakan *ambulance* khusus yaitu kendaraan jenazah.
- (7) Tarif *ambulance* keluar pulau dikenakan tarif perkilometer sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tidak termasuk biaya penyeberangan pulang pergi.

Bagian Keenambelas
Pelayanan Penunjang Diagnostik
Pasal 25

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologi;
 - b. pemeriksaan Patologi Klinik;
 - c. Patologi Anatomi;
 - d. Mikrobiologi Klinik; dan lain-lain.
- (2) Besarnya tarif pelayanan penunjang diagnostik sama untuk semua kelas.
- (3) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan penunjang diagnostik cito di luar jam kerja dikenakan tambahan tarif jasa cito dokter spesialis.
- (5) Jasa pelayanan spesialis anastesi pada pelayanan penunjang diagnostik dengan tindakan anastesi ditetapkan sesuai tarif tindakan penunjang yang dilakukan.

Bagian Ketujuhbelas
Pelayanan Penunjang Logistik
Pasal 26

Pelayanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q terdiri dari :

- a. pelayanan instalasi farmasi; dan
- b. pelayanan instalasi gizi.

Pasal 27

- (1) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien dan untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- (2) Harga jual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di instalasi farmasi UPT RSUD Bali Mandara ditetapkan dengan *profit margin* paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari harga beli distributor.

- (3) Komponen tarif pelayanan farmasi terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Besarnya jasa pelayanan di instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar 100% (seratus persen) dari profit margin setelah dikurangi jasa *service* farmasi sebesar obat non racikan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dan obat racikan Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Instalasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas UPT RSUD Bali Mandara.
- (2) Apabila dibutuhkan, instalasi gizi dapat bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.
- (3) Harga jual makanan di instalasi gizi ditetapkan dengan profit margin paling banyak 25% (dua puluh lima persen) terhitung dari harga beli dari distributor dengan prinsip efektif dan efisien serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif pelayanan gizi terdiri :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan di instalasi gizi sebesar 100% (seratus persen) dari profit margin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapanbelas Pelayanan Jasa Konsultasi Manajemen Pasal 29

- (1) Pelayanan konsultasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r terdiri dari:
 - a. pelayanan pendidikan;
 - b. pelayanan pelatihan; dan
 - c. pelayanan penelitian.
- (2) Sebagai sarana pelayanan UPT RSUD Bali Mandara juga melaksanakan jasa konsultasi manajemen, tugas dan fungsi sebagai sarana pendidikan, pelatihan serta penelitian.

Bagian Kesembilanbelas Pelayanan Administrasi Pasal 30

- (1) Tarif pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s terdiri dari:
 - a. biaya pembuatan kartu identitas pasien;
 - b. biaya registrasi pasien;
 - c. biaya pembuatan sertifikat kematian; dan
 - d. biaya administrasi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga (asuransi).

- (2) Setiap pasien baru yang berobat ke UPT RSUD Bali Mandara mendapatkan Kartu Identitas Pasien, dengan dikenai biaya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Untuk biaya registrasi pasien dikenai biaya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Pasien yang mengajukan permintaan pembuatan surat yang berisi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga (asuransi), dikenakan biaya administrasi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga (asuransi).

Bagian Keduapuluh
Pelayanan Jasa Lainnya
Pasal 31

Tarif pelayanan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t dimaksud adalah kegiatan sewa alat, lahan, ruang, kantin dan lainnya yang berdasarkan kesepakatan antara rumah sakit dan pihak lain yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.

Bagian Keduapuluh satu
Rincian Besaran Tarif Pelayanan
Pasal 32

Rincian besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
TARIF KHUSUS

Pasal 33

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Warga Negara Asing yang tidak memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas adalah 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku.
- (2) Bagi Warga Negara Asing yang memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas dan/atau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau asuransi dikenakan tarif 150% (Seratus lima puluh Persen) dari tarif yang berlaku.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk biaya administrasi untuk pembayaran pihak ketiga atau asuransi yang besarnya akan diatur dalam Keputusan Direktur.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Veteran dan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan, dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap serta dirawat di kelas I dengan prosedur serta tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Sulinggih yang berada di wilayah Daerah dan telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan, dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap serta dirawat di kelas I dengan prosedur serta tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi karyawan dan keluarga inti karyawan (istri/suami/anak kandung) UPT RSUD Bali Mandara yang membutuhkan perawatan rawat inap di UPT RSUD Bali Mandara maka diberikan kebijakan untuk dirawat satu tingkat dari hak kelas jaminannya tanpa dikenakan tambahan iuran biaya.
- (4) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terbatas pada penyelenggaraan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan, tidak termasuk pemberian alat bantu seperti pemasangan protesa dalam segala bentuk dan jenisnya, pemberian kaca mata dan pemberian/pemasangan alat bantu dengar (*hearing aid*).
- (5) Bagi Veteran, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Sulinggih dan karyawan serta keluarga intinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menginginkan perawatan melebihi ketentuan hak yang ditentukan, kelebihan biaya ditanggung oleh penderita atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 35

Tarif untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bekerja sama dengan UPT RSUD Bali Mandara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyesuaian tarif dapat dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali menyesuaikan dengan tingkat laju inflasi dan kemampuan masyarakat

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 37

- (1) Direktur berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin, pasien terlantar dan pasien khusus.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Maret 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 20